

WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 43 TAHUN 2007
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 04 TAHUN 2007
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan Sistem Pencairan Dana maka perlu merubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Bab IV Tatacara Pengajuan SPP, SPM dan Pencairan SP2D, Pasal 5, Lampiran III dan Lampiran IV sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

Pasal 5

- (1) SKPD mengajukan usulan pencairan Belanja Bantuan Sosial kepada BPKD;
- (2) Setelah diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atas usulan SKPD, Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS kepada PPK-SKPKD BPKD untuk dibuatkan SPM-LS dan diajukan kepada Kepala BPKD;

- (3) SKPD membantu Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-LS Belanja Bantuan Sosial beserta dokumen kelengkapannya;
- (4) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Proposal dari pemohon yang meminta bantuan sosial kepada pemerintah kota Yogyakarta;
 - b. Pemberian Belanja Bantuan Sosial bagi SKPD yang mengelola Belanja Bantuan Sosial lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), beserta rincian penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta ;
 - c. Contoh format Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud huruf b, tersebut pada Lampiran I;
 - d. Pemberian Belanja Bantuan Sosial bagi SKPD yang mengelola Belanja Bantuan Sosial sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), beserta rincian penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta ;
 - e. Contoh format Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud huruf d, tersebut pada Lampiran II;
 - f. Berita Acara Penyerahan Bantuan ditandatangani oleh pihak pertama yaitu Kepala SKPD, pihak kedua yaitu penerima bantuan dan mengetahui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan format Berita Acara, sebagaimana tersebut pada Lampiran III;
 - g. Dalam hal penerima bantuan sosial lebih dari 10 (sepuluh) organisasi/lembaga/perorangan dengan penerimaan yang besarnya berbeda, maka pihak kedua adalah sebagai pendistribusi bantuan tersebut
 - h. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban penggunaan dari penerima, sebagaimana tersebut pada Lampiran IV;
 - i. Bukti Kas Pengeluaran sebagaimana tersebut pada Lampiran V.
- (5) SPP-LS ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran,
- (6) SPP-LS diverifikasi oleh PPK- SKPKD dalam hal ini BPKD .
- (7) Kepala BPKD menerbitkan SPM, disampaikan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (8) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada BPKD selaku SKPKD untuk dicairkan.
- (9) Bendahara Pengeluaran SKPKD menyampaikan dana bantuan sosial kepada pemohon melalui SKPD dengan menggunakan tanda terima.
- (10) Sekretaris Daerah menyampaikan dana bantuan sosial kepada pemohon melalui Bagian dengan menggunakan tanda terima.
- (11) SKPD/Bagian menyerahkan dana Belanja Bantuan Sosial kepada pemohon disertai tanda terima Penerimaan Bantuan Sosial yang ditandatangani Penerima dan dengan diketahui oleh Kepala SKPD dengan format tanda terima sebagaimana tersebut pada Lampiran VI.

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial sepanjang tidak bertentangan dinyatakan masih beraku.
- (2) Peraturan ini mulai beraku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Juli 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 4 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DRS.RAPINGUN
NIP. 490017536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 46 SERI D

Mengubah Lampiran III sehingga berbunyi sebagai berikut :

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA
NOMOR : 43 Tahun 2007
TANGGAL : 4 Juli 2007

KOP SKPD YANG BERSANGKUTAN

BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN

Nomor: /BA. SKPD I

Pada hari ini tanggal bulan tahun duaribu () bertempat di (lokasi SKPD), Jl. Yogyakarta, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- NIP :
- Jabatan : Kepala SKPD Kota Yogyakarta
- Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

- 2. Nama : (PPTK-SKPD/Pendistribusi)
- Jabatan :
- Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. (.....) untuk digunakan sebagai.....

Dalam hal penerima bantuan lebih dari 10 (sepuluh) organisasi / lembaga / perorangan :

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. (.....) untuk digunakan sebagai.....

yang disampaikan kepada : (penerima bantuan)

- 1.
- 2.
- 3. dst

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan/pendistribusian bantuan sosial tersebut kepada Pemerintah Kota Yogyakarta cq. PIHAK PERTAMA

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

KA. SKPD. YBS
NIP.

MENGETAHUI

(KEPALA BPKD)
NIP.
WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRYZUDIANTO

Mengubah Lampiran IV sehingga berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN IV :PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA
NOMOR : 43 Tahun 2007
TANGGAL : 4 Juli 2007

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Berkenaan bantuan yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Kantor/Badan/Dinas/Bagian/Kecamatan Kota Yogyakarta untuk kegiatan sebesar Rp(.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan:

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan/pendistribusian bantuan sesuai proposal/rencana anggaran beianja (RAB) yang kami ajukan dengan sebaik-baiknya.
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Yogyakarta lewat Kantor/Badan/Dinas/Bagian/Kecamatan. dan BPKD Kota Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Ka. SKPD

Yogyakarta,
Mengetahui :
Yang menyatakan,

WALIKOTA YOGYAKARTA
HERRY ZUDIANTO